



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

Jalan Milono Nomor 1 Telp. (0541) 732216 - 742923
SAMARINDA

Kode Pos : 75121

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 470 / 10.a / 100.16

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IMPLEMENTASI INFORMATION TECHNOLOGY
(IT) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan penyelenggara pelayanan publik sangat penting guna mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam hal penyediaan informasi publik yang dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada a dan b perlu ditetapkan Tim Teknis Implementasi Information Technology (IT) dengan Surat Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2010 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357));
6. Inpres Nomor 36 Tahun 2012 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e-Government;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 13/KEP/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet Dilingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS IMPLEMENTASI INFORMASI TECHNOLOGY (IT) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA**

PERTAMA : Membentuk Anggota Tim Teknis Implementasi Information Technology (IT) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dengan Komposisidan Personalia sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
2. Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
3. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian
4. Anggota : M. Rofiq, S.Kom
Denna Ayu Pradita, SE
Desi Tri Kurnia, SE

KEDUA : Tugas-tugas Tim Teknis Implementasi Information Technology (IT) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda adalah :

1. Transfer IT selama pendampingan dengan
2. Pengelolaan dan Pengembangan dibidang informasi Publik;
3. Pelaksanaan pelayanan informasi public;

4. Penyimpanan dan pemeliharaan informasi public;
5. Update web simulative dan berkelanjutan

KETIGA : Anggota tim sebagaimana pada dictum KEDUA di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 04 Januari 2017

Kepala,



H.Abdullah.SH.M.Psi

Nip. 196306021985031010